

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT
Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Rno

Pada hari RABU tanggal 19 FEBRUARI 2025 saya Gifari Syaban Fadhil, S.H
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao atas perintah Hakim Ketua
dalam perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Rno;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Yusuf Arnolus Ndolu, bertempat tinggal di Nggenioen, Rt/rw. 010/005, Desa/kel.
Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao-
Ntt, Alamat Sekarang Tidak Diketahui, sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Rno
tanggal 19 Februari 2025 antara:

Tirsa Apriana Pandie Sebagai Penggugat;

Lawan

Yusuf Arnolus Ndolu Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 8 Januari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 01/CS/RBL/RN/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 8 Januari 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.570.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relas pada papan pengumuman di Pengadilan, halaman web resmi pengadilan dan radio RRI Rote Ndao yang ditetapkan oleh Pengadilan.


Jurusita Pengganti,
Gifari Syaban Fadhil, S.H